



KEBIJAKAN FISKAL PADA MASA RASULULLAH SAW DAN RELEVANSINYA DENGAN KEBIJAKAN FISKAL MODERN DI BPKPAD TAPANULI SELATAN

Sa'adilah Mursyid Saragih

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

Ismail Marzuki

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

Sarmiana Batubara

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

Alamat: Jalan T. Rizal Nurdin KM.4,5 Sihitang Padangsidempuan.Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara.

Email: saadilah008@gmail.com¹, ismailmarzuki.nasution28@gmail.com², sarmiana@uinsyahada.ac.id³

Abstract. *This research aims to analyze fiscal policy during the time of the Prophet Muhammad SAW and its relevance to modern fiscal policies implemented by the Regional Financial, Revenue, and Asset Management Agency (BPKPAD) of Tapanuli Selatan Regency. This study adopts a qualitative method with a case study approach, involving semi-structured interviews and analysis of local government official documents. The study's findings indicate that fiscal policy during the time of the Prophet Muhammad SAW was based on the principles of justice, public benefit, and equitable resource distribution, with a distribution system that prioritized meeting needs. Fiscal instruments such as zakat, ushr, kharaj, jizyah, fay', and ghanimah were centrally managed by Baitul Mal and distributed directly to eligible recipients, thus succeeding in reducing poverty and economic inequality. In contrast, the management of modern fiscal policy by BPKPAD Tapanuli Selatan places more emphasis on administrative and legal aspects, as well as medium to long-term development planning through the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD). This policy is highly dependent on transfer funds from the central government and expenditure allocations that do not fully cover the priority needs of the poor. This study concludes that the principles of fiscal policy during the time of the Prophet Muhammad SAW are highly relevant for integration into modern fiscal policies, especially in strengthening the focus on social justice and designing responsive budgets to community needs to enhance the effectiveness of fiscal policy at the regional level.*

Keywords: *Economy, Islamic Fiscal Policy, Modern Fiscal Policy, BPKPAD, Economic Justice*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan fiskal pada masa Rasulullah SAW dan relevansinya dengan kebijakan fiskal modern yang diterapkan oleh Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Tapanuli Selatan. Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif dengan studi kasus, yang melibatkan wawancara semi-terstruktur dan analisis dokumen resmi pemerintah daerah. Temuan studi mengindikasikan bahwa kebijakan fiskal masa Rasulullah SAW didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, kemanfaatan publik, dan distribusi sumber daya yang merata, dengan sistem penyaluran yang mengutamakan pemenuhan kebutuhan. Instrumen fiskal seperti zakat, ushr, kharaj, jizyah, fay', dan ghanimah dikelola secara terpusat oleh Baitul Mal dan didistribusikan langsung kepada penerima yang berhak, sehingga berhasil menekan tingkat kemiskinan dan kesenjangan ekonomi. Sebaliknya, pengelolaan kebijakan fiskal modern oleh BPKPAD Tapanuli Selatan lebih menekankan pada aspek administratif dan legalitas, serta perencanaan pembangunan jangka menengah hingga panjang melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kebijakan ini sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat dan alokasi belanja yang belum sepenuhnya mencakup kebutuhan prioritas masyarakat miskin. Studi ini menyimpulkan bahwa prinsip-prinsip kebijakan fiskal pada masa Rasulullah SAW sangat relevan untuk diintegrasikan ke dalam kebijakan fiskal modern, terutama dalam memperkuat fokus pada keadilan sosial dan perancangan anggaran yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan efektivitas kebijakan fiskal di tingkat daerah.

Kata Kunci: Ekonomi, Kebijakan Fiskal Islam, Kebijakan Fiskal Modern, BPKPAD, Keadilan Ekonomi

PENDAHULUAN

Kebijakan fiskal merupakan instrumen penting dalam pengelolaan ekonomi negara, baik pada masa klasik maupun modern. Dalam Islam, praktik kebijakan fiskal telah dimulai sejak masa Rasulullah saw melalui pembentukan Baitul Mal sebagai lembaga penerimaan, pengeluaran, dan pengawasan keuangan negara. Sistem fiskal pada masa Nabi dibangun dengan orientasi keadilan, kesejahteraan sosial, dan pemerataan pendapatan, yang menekankan pemungutan dan distribusi harta berdasarkan kebutuhan riil masyarakat (*need-based*). Hal ini sangat berbeda dengan sistem fiskal modern yang lebih menekankan mekanisme legal-formal sesuai regulasi negara.

Dalam perspektif ekonomi Islam modern, kebijakan fiskal dipahami sebagai instrumen yang berfungsi mengatur pendapatan negara, pengeluaran publik, dan distribusi kekayaan secara adil. Prinsip Islam mengenai kebijakan fiskal dan alokasi anggaran berupaya untuk memfasilitasi pembentukan masyarakat yang ditandai dengan distribusi kekayaan yang merata, sembari menempatkan prioritas yang setara pada aspek material dan spiritual. Kebijakan fiskal dipandang sebagai instrumen yang esensial untuk mengarahkan dan memantau perilaku individu, yang diinduksi melalui mekanisme insentif yang ditawarkan dengan mengoptimalkan penerimaan negara (melalui instrumen perpajakan, pembiayaan utang, atau jaminan terhadap pengeluaran publik). Oleh karena itu, kebijakan fiskal di suatu negara idealnya selaras dengan ajaran dan etika Islam, mengingat tujuan fundamental ajaran Islam adalah untuk merealisasikan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia (Aini, 2019).

Berbeda dengan masa Rasulullah, pemerintah daerah modern seperti BPKPAD Tapanuli Selatan menerapkan kebijakan fiskal berbasis peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang HKPD dan Peraturan Daerah mengenai APBD. Dalam praktiknya, struktur fiskal daerah cenderung bergantung pada transfer pusat ketimbang pendapatan asli daerah (PAD). Kebijakan fiskal bertujuan untuk memelihara pertumbuhan yang stabil pada konsumsi, pengeluaran negara, dan penanaman modal. Negara telah menyediakan porsi pendanaan dari anggaran untuk program jaminan sosial dan bantuan guna meningkatkan konsumsi, sekaligus mempertahankan daya beli masyarakat serta kestabilan harga. Di sisi lain, pemerintah menjamin ketersediaan dana untuk proyek pembangunan infrastruktur, mengingat masyarakat cenderung enggan berinvestasi apabila infrastruktur yang tersedia tidak memenuhi standar kelayakan (Sunarno, *et.al*, 2023).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menganalisis perbandingan mekanisme fiskal pada masa Rasulullah dengan kebijakan fiskal modern di BPKPAD Tapanuli Selatan. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti menelaah kondisi empiris secara mendalam melalui wawancara serta dokumen resmi pemerintah. Pendekatan kualitatif bertujuan memahami fenomena secara komprehensif melalui interaksi langsung dengan subjek penelitian serta analisis konteks sosial yang melingkupinya. Sedangkan wawancara dilakukan secara semi terstruktur agar peneliti dapat menggali informasi mendalam tentang mekanisme pengumpulan, distribusi, dan pengawasan fiskal daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Prinsip Fiskal Rasulullah

Dalam perspektif Islam, pengelolaan fiskal merupakan tanggung jawab negara sekaligus hak publik. Maka dari itu, kebijakan fiskal tidak hanya diarahkan pada pemulihan ekonomi atau peningkatan kemakmuran, tetapi juga berupaya mewujudkan pemerataan distribusi ekonomi. Permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh umat manusia sering kali bersumber dari kesenjangan distribusi kekayaan dalam masyarakat. Oleh

sebab itu, dana publik dianggap sebagai titipan yang harus dikelola oleh pemerintah dan diarahkan penggunaannya secara prioritas untuk menolong kelompok rentan dan kurang mampu, demi tercapainya ketenteraman sosial dan kemakmuran kolektif (Pernanda, *et.al*, 2025).

Rasulullah SAW segera meletakkan fondasi bagi kehidupan bermasyarakat dengan beberapa langkah utama. Beliau mendirikan masjid yang berfungsi sebagai pusat keagamaan Islam, membina persaudaraan antara kaum Muhajirin dan Anshar, serta mengupayakan perdamaian di dalam negeri. Selain itu, beliau merumuskan hak dan kewajiban bagi seluruh warga negara, menyusun konstitusi, membentuk sistem pertahanan, dan menetapkan prinsip-prinsip dasar keuangan negara (Amalia, 2010).

Setelah mengatasi persoalan politik dan konstitusional, Rasulullah SAW melakukan perubahan pada sistem ekonomi dan keuangan negara sesuai dengan ajaran Al-Qur'an. Prinsip-prinsip kebijakan ekonomi yang diuraikan dalam Al-Qur'an mencakup: Allah SWT sebagai pemilik mutlak, manusia berperan sebagai wakil atau pengelola, seluruh kepemilikan dan perolehan manusia berada di bawah izin Allah, kekayaan wajib terdistribusi, eksploitasi ekonomi dan praktik riba harus dihapuskan, warisan berfungsi sebagai mekanisme redistribusi aset, serta penetapan kewajiban bagi setiap individu, termasuk mereka yang kurang mampu.

B. Instrumen Fiskal Utama

Sumber pendapatan utama negara pada masa Rasulullah SAW. adalah zakat dan ushr. Kedua pungutan ini berbeda dari pajak dan tidak dapat disamakan dengan sistem perpajakan. Zakat dan ushr merupakan bentuk ibadah wajib dalam agama dan tergolong sebagai salah satu rukun Islam. Alokasi penerimaan dari zakat dan ushr telah dijelaskan secara terperinci dan tegas dalam Al-Qur'an, yaitu pada surah At-Taubah ayat 60

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَافَةَ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَآبَنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana” (Kemenag, 2019).

Selama masa kepemimpinan Rasulullah SAW, zakat diwajibkan atas beberapa kategori berikut:

1. Logam mulia seperti emas, baik dalam bentuk koin, peralatan, perhiasan, maupun bentuk lainnya.
2. Logam perak, mencakup koin, peralatan, perhiasan, atau bentuk lainnya.
3. Hewan ternak yang meliputi unta, sapi, domba, dan kambing.
4. Beragam komoditas perdagangan, termasuk budak dan hewan.
5. Hasil bumi, seperti buah-buahan dan sayuran.
6. Luqata, yaitu harta yang ditinggalkan musuh.
7. Barang temuan.

Besaran zakat untuk emas dan perak dihitung berdasarkan beratnya. Untuk hewan ternak yang digembalakan secara bebas, penentuan zakat didasarkan pada jumlahnya. Komoditas perdagangan, hasil tambang, dan luqata dikenakan zakat berdasarkan nilai pasarannya. Sementara itu, hasil pertanian dan buah-buahan diwajibkan zakat berdasarkan volume atau kuantitasnya. Zakat yang dikenakan atas hasil pertanian dan buah-buahan inilah yang dikenal dengan istilah 'ushr (Saprida, *et.al*, 2021). Selain dari sumber utama di atas ada sumber lain seperti: uang tebusan

KEBIJAKAN FISKAL PADA MASA RASULULLAH SAW DAN RELEVANSINYA DENGAN KEBIJAKAN FISKAL MODERN DI BPKPAD TAPANULI SELATAN

untuk tawanan perang, pinjaman-pinjaman, khumuz atau rikaz, amwal fadhla, wakaf, nawaib, zakat fitrah dan bentuk lain sedekah seperti qurban dan kaffarat. Pembagian tersebut dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 1 . Sumber-sumber Pendapatan pada masa Rasulullah SAW

Dari Kaum Muslimin	Dari Kaum Non-Muslim	Umum
<ol style="list-style-type: none"> 1. Zakat 2. Ushr (5-10 persen) 3. Ushr (2,5 persen) 4. Zakat Fitrah 5. Wakaf 6. Amwal Fadila 7. Nawaib 8. Sedekah 9. Khumus 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jizyah 2. Kharaj 3. Ushr (5 persen) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ghanimah 2. Fay 3. Uang tebusan 4. Pinjaman dari kaum muslim atau non muslim 5. Hadiah dari pemimpin atau pemerintah negara lain

Adapun pengeluaran negara pada masa pemerintahan Rasulullah SAW dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2. Pengeluaran-pengeluaran Negara

Primer	Sekunder
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengeluaran untuk keperluan militer, termasuk senjata, hewan tunggangan (unta dan kuda), serta logistik lainnya. 2. Distribusi dana zakat dan ushr kepada pihak-pihak yang berhak sesuai dengan ajaran Al-Qur'an. 3. Gaji bagi para pejabat pemerintahan, yang mencakup wali, kadi, pendidik, imam, muazin, dan aparatur negara lainnya. 4. Pembayaran upah bagi para sukarelawan. 5. Pelunasan kewajiban finansial negara. Bantuan bagi para pelancong (berasal dari kawasan Fadak) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan finansial bagi individu yang menempuh studi keagamaan di Madinah. 2. Penyediaan hiburan bagi perwakilan delegasi keagamaan. 3. Fasilitas hiburan bagi perwakilan dari berbagai suku dan negara, termasuk penggantian biaya perjalanan mereka. Alokasi dana untuk delegasi negara. 4. Pemberian hadiah kepada otoritas pemerintahan negara-negara lain. 5. Pendanaan untuk pembebasan individu Muslim dari status perbudakan. 6. Penyelesaian pembayaran kompensasi bagi kasus kematian yang tidak disengaja akibat kelalaian umat Muslim. 7. Pelunasan kewajiban utang individu yang wafat dalam kondisi finansial yang tidak mencukupi. 8. Penyaluran dana bantuan bagi masyarakat yang kurang mampu. 9. Pemberian tunjangan kepada kerabat dekat Nabi Muhammad SAW. 10. Pengeluaran operasional rumah tangga Nabi Muhammad SAW. (dalam jumlah terbatas, yaitu 80 unit kurma dan 80 unit gandum untuk masing-masing istri beliau) 11. Dana cadangan (sebagian dari hasil rampasan perang Khaibar).

C. Mekanisme Pengumpulan, Distribusi dan Pengawasan

Pada masa Rasulullah saw seluruh dana terhimpun di Baitul Mal yang berlokasi di Masjid Nabawi, fungsi dari baitul mal yaitu menerima, menyimpan, mendistribusikan dan mengawasi pendapatan negara sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan umat.

KEBIJAKAN FISKAL PADA MASA RASULULLAH SAW DAN RELEVANSINYA DENGAN KEBIJAKAN FISKAL MODERN DI BPKPAD TAPANULI SELATAN

Rasulullah SAW. dalam sebagai pemimpin pemerintahan Islam pada saat itu, menugaskan sejumlah sahabat untuk mengumpulkan dana zakat dari masyarakat Muslim. Terdapat riwayat di mana Rasulullah menunjuk dan memberikan arahan kepada beberapa sahabat, termasuk ‘Umar ibn Khaṭṭab, ‘Ubadah ibn Ṣamit, dan Mu‘adz bin Jabal, untuk bertugas sebagai amil zakat di wilayah-wilayah tertentu. Mereka diemban tugas untuk melakukan pembinaan di berbagai daerah demi mengingatkan masyarakat mengenai keharusan menunaikan kewajiban zakat (Chandrakusuma, *et.al*, 2024).

Adapun distribusi zakat disalurkan kepada mustahiq yang delapan asnaf, selain itu dana himpunan dari zakat, ushr, fay’, ghanimah, kharaj dan Jizyah juga dialokasikan untuk kebutuhan infrastruktur publik, dan pengeluaran negara lainnya. Pendistribusian juga dilakukan segera setelah pengumpulan, tidak ada penimbunan jangka panjang kecuali dana yang memang dialokasikan untuk negara dan kebutuhan umum.

Sistem pengawasan dilakukan oleh amil yang telah ditunjuk oleh Rasulullah saw, mereka mencatat dana yang terhimpun secara kolektif di baitul mal kemudian disalurkan secara transparansi kepada masing-masing golongan mustahik agar distribusi adil dan tepat sasaran serta berdampak pada pencegahan kemiskinan dan ketimpangan ekonomi.

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa Rasulullah begitu amat bijaksana dalam menentukan kebijakan fiskal yang tentunya sesuai dengan syariat yang Allah perintahkan, sehingga prinsip keadilan, kemaslahatan dan pemerataan yang Rasulullah saw jalankan berdampak pada stabilnya perekonomian melalui distribusi pendapatan dari instrumen fiskal yang merata dan tepat sasaran, kemiskinan makin berkurang dan tidak ada kesenjangan ekonomi yang terlalu tinggi. Sebab harta kekayaan dari masyarakat yang kaya pada masa itu juga dinikmati secara tidak langsung oleh masyarakat miskin.

Berdasarkan data dan hasil observasi lapangan yang telah dilakukan pada Lembaga Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Tapanuli Selatan, kebijakan fiskal modern di Indonesia terkhusus pada wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan, belum mampu menciptakan stabilitas ekonomi layaknya pada masa Rasulullah saw. ini tentu disebabkan adanya perbedaan mekanisme pengumpulan, instrumen fiskal, mekanisme distribusi, pengawasan serta tujuan dan orientasi kebijakan. Seperti hasil laporan APBD dan pembiayaan tanun anggaran 2025 berikut:

Tabel 3. Struktur Pendapatan Daerah

Komponen	Nilai	Analisis
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Rp179,15 M	±11–12%
Pendapatan Transfer	Rp1,38 T	>85%
Lain-lain Pendapatan Sah	Rp39,22 M	±2%
Total Pendapatan	Rp1,566 T	100%

Tabel 4. Struktur Belanja Daerah

Komponen	Nilai	Analisis
Belanja Pegawai	Rp706 M	±43%
Belanja Barang & Jasa	Rp383 M	±23%
Belanja Modal	Rp86,18 M	<6%
Belanja Transfer	Rp267 M	±16%
Belanja Tidak Terduga	Rp5 M	<1%
Total Belanja	Rp1,633 T	100%

Tabel 5. Indikator Kesehatan Fiskal

*KEBIJAKAN FISKAL PADA MASA RASULULLAH SAW DAN RELEVANSINYA
DENGAN KEBIJAKAN FISKAL MODERN DI BPKPAD TAPANULI SELATAN*

Komponen	Nilai	Analisis
Kemandirian Fiskal	Rendah	PAD kecil
Ketergantungan Transfer	Tinggi	>85%
Belanja Produktif	Rendah	Belanja modal kecil
Risiko Fiskal	Menengah	Tergantung pusat

D. Perbandingan Kebijakan Fiskal Rasulullah dan BPKPAD Tapanuli Selatan

1. Instrumen dan Sumber Pendapatan

Pada masa Rasulullah saw instrumen bersifat kepada keagamaan seperti zakat, ushr, fay', ghanimah, kharaj dan Jizyah. Keseluruhan dari pendapatan ini dirancang sebagai sarana redistribusi sekaligus sumber kas negara.

Pada BPKPAD Tapanuli Selatan sesuai dengan Perda No 4, Tahun 2025 terlihat instrumen utama nya berasal dari Dana Transfer Pusat sekitar 1,3 Triliun sedangkan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 179,15 Miliar ini berarti hanya sekitar 13% nya saja, Sedangkan dana zakat tidak masuk ke PAD karena dikelola oleh lembaga independen pemerintah seperti BAZNAS.

2. Mekanisme pengumpulan Need Based dan Legal Formal

Masa Rasulullah saw pengumpulan terpusat di baitul mal yang dilakukan oleh amil yang ditunjuk dengan pencatatan sederhana namun pendistribusian yang cepat, sasaran dan target distribusi berdasarkan kebutuhan sesuai dengan Nash Al Qur'an dan Kebjakan Rasulullah saw. sehingga disini terlihat mekanisme pengumpulannya berbasis kebutuhan (need based) masyarakat pada saat itu.

Sedangkan mekanisme pemungutan di BPKPAD Tapanuli Selatan lebih ke arah legal formal ini tampak melalui pajak daerah dari objek pajak, basis data wajib pajak, penerimaan transfer otomatis dari pusat, pengelolaan kas daerah melalui sistem perbendaharaan pemerintah pusat, sehingga lebih prosedur dan administratif.

3. Mekanisme Distribusi & Alokasi

Pada masa Rasulullah saw distribusi diarahkan langsung ke asnaf, pembiayaan kebutuhan publik seperti bantuan, pembebasan budak, dukungan untuk pejuang. Distribusi diputuskan oleh otoritas negara/amil sesuai hukum syariah.

Di BPKPAD Tapanuli Selatan alokasi anggaran mengikuti struktur APBD dan lebih ke jangka menengah ke panjang seperti yang paling dominan yaitu belanja wajib pegawai, belanja pelayanan publik (kesehatan, pendidikan dan infrastruktur), Transfer ke Desa, belanja Modal dan Lainnya. Di tahun ini hanya 3 Miliar dana yang dialokasikan untuk bantuan sosial ke rakyat miskin dari total belanja daerah 17,9 Miliar hanya sekitar 16,5% yang dinikmati masyarakat miskin secara langsung. artinya tidak ada tambahan dari anggaran pada tahun sebelumnya.

4. Pengawasan, Akuntabilitas dan Transparansi

Masa Rasulullah saw pengawasan dilakukan melalui penunjukan amil yang dipercaya, pengawasan langsung oleh Rasulullah, akuntabilitas kepada publik secara langsung, catatan sederhana tetapi efektif secara sosial.

Di BPKPAD Tapanuli Selatan mekanisme pengawasan formal dan berjenjang mulai dari pemeriksaan internal, pengawasan DPRD, audit oleh inspektorat dan BPK, laporan ke Kemendagri/DJKP, publikasi LRA dan dokumen APBD untuk transparansi yang juga sudah di publish di Website BPKPAD Tapanuli Selatan.

5. ujuan dan Orientasi Kebijakan

KEBIJAKAN FISKAL PADA MASA RASULULLAH SAW DAN RELEVANSINYA DENGAN KEBIJAKAN FISKAL MODERN DI BPKPAD TAPANULI SELATAN

Pada masa Rasulullah saw tujuan utama dari kebijakan yang beliau tetapkan adalah untuk kesejahteraan dan kemaslahatan umat, keadilan sosial ekonomi serta pencegahan penimbunan harta.

Sedangkan BPKPAD Tapanuli Selatan tujuannya lebih ke arah pembangunan jangka menengah ke jangka panjang seperti pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, stabilitas fiskal daerah dan lainnya.

Dari perbandingan dan perbedaan mekanisme kebijakan fiskal di atas tentu jauh lebih efektif pada masa rasulullah saw, ini dikarenakan pada masa Rasulullah distribusi dilakukan langsung ke orang-orang yang membutuhkan seperti 8 asnaf. Sehingga mengurangi ketimpangan ekonomi dan kemiskinan. Sedangkan BPKPAD Tapanuli Selatan memiliki tupoksi yang berbeda, terlihat dari target kebijakannya lebih ke arah pembangunan jangka menengah ke panjang, tidak menyentuh langsung ke aspek yang dibutuhkan oleh masyarakat miskin, namun tentu kebijakan ini juga memiliki nilai positif untuk memajukan daerah-daerah pedalaman yang masih tertinggal dari segi infrastruktur, fasilitas kesehatan, pendidikan dan lainnya selagi dikelola dan diawasi dengan bijaksana oleh pemerintah pusat.

E. Tantangan dan Hambatan

Secara umum, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Tapanuli Selatan menghadapi beragam persoalan mendasar, teknis, dan kemasyarakatan dalam manajemen keuangan daerahnya. Keterbatasan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan tingginya ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat menjadi kendala krusial dalam mewujudkan kemandirian finansial. Upaya pendataan dan peningkatan jumlah wajib pajak belum berjalan maksimal karena ketersediaan data terbatas dan rendahnya kesadaran pajak di kalangan masyarakat.

Kendala tambahan seperti luasnya wilayah geografis, kesulitan dalam pengawasan objek pajak, serta audit ketat dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengharuskan perbaikan akurasi dokumentasi dan tata kelola yang lebih baik.

Keseluruhan tantangan ini mengindikasikan kebutuhan untuk memperkuat sistem digital, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah, serta mengembangkan strategi baru untuk memperluas basis pajak dan meningkatkan kedisiplinan fiskal di Tapanuli Selatan.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkapkan bahwa kebijakan fiskal pada masa Nabi Muhammad SAW berlandaskan pada prinsip keadilan, kesejahteraan umum, dan pemerataan. Hal ini diimplementasikan melalui instrumen fiskal syariah seperti zakat, ushr, kharaj, jizyah, fay', dan ghanimah. Mekanisme pengumpulan dan penyaluran seluruhnya berbasis kebutuhan (need Based), yang berarti diprioritaskan secara langsung kepada masyarakat yang memerlukan, terutama delapan golongan penerima zakat (delapan asnaf), tanpa penundaan dan tanpa penimbunan aset negara.

Model fiskal ini terbukti mampu menghasilkan stabilitas ekonomi, mengurangi jurang pemisah sosial, memberantas kemiskinan secara efektif, serta menjaga peredaran kekayaan agar tidak terbatas pada segelintir kelompok.

Sementara itu, kebijakan fiskal kontemporer yang diterapkan oleh BPKPAD Tapanuli Selatan beroperasi berdasarkan kerangka legal-formal, mengacu pada peraturan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD). Sistem ini unggul dalam hal akuntabilitas, transparansi informasi, dan adanya struktur pengawasan yang terorganisir. Akan tetapi, fokus utamanya lebih pada pembangunan jangka menengah hingga panjang dan pemenuhan standar administratif

KEBIJAKAN FISKAL PADA MASA RASULULLAH SAW DAN RELEVANSINYA DENGAN KEBIJAKAN FISKAL MODERN DI BPKPAD TAPANULI SELATAN

pemerintahan. Akibatnya, alokasi anggaran yang langsung menyasar masyarakat miskin masih terbatas dan kurang tanggap terhadap kebutuhan nyata masyarakat. Ketergantungan yang tinggi pada dana transfer dari pemerintah pusat, Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang rendah, keterbatasan sumber daya manusia (SDM), serta tantangan teknis dalam digitalisasi juga menjadi kendala dalam memperkuat kebijakan fiskal daerah.

Dengan demikian, relevansi fiskal Nabi Muhammad SAW bagi kebijakan fiskal modern terletak pada nilai-nilai dasar dan etika yang mendasarinya. Prinsip memprioritaskan kelompok yang paling membutuhkan, kecepatan dalam distribusi, dan pembatasan akumulasi kekayaan dapat menjadi fondasi untuk meningkatkan efektivitas alokasi belanja daerah. Mengintegrasikan prinsip berbasis kebutuhan ke dalam penyusunan APBD dan prioritas belanja sosial berpotensi meningkatkan pemerataan kesejahteraan, memperkuat respons fiskal terhadap kemiskinan, dan meminimalkan kesenjangan ekonomi di Kabupaten Tapanuli Selatan. Oleh karena itu, keselarasan antara prinsip syariah dan tata kelola modern merupakan kunci pembaruan fiskal yang lebih adil dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, Ihda. "Kebijakan Fiskal Dalam Ekonomi Islam." *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 17, no. 2 (December 2019). <https://doi.org/10.32694/010760>.
- Amalia, Euis. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Depok: Gramata Publishing, 2010.
- Atmojo, Sunarno Sastro, and Ignatius Ario Sumbogo. *PENGANTAR EKONOMI MAKRO*. Jakarta: Kreasi Skrip Digital, 2023.
- Candrakusuma, Mushlih, and Bambang Wahrudin. "MENELUSURI HIKMAH PENGELOLAAN ZAKAT DALAM SEJARAH ISLAM." *Masharif Al Syariah* 9 (2024). <https://doi.org/10.30651/jms.v9i4.23348>.
- Gun Pernanda, Celfin, Rosi Aulia Rahmah, Nengsi Gusrienti, and Wafiq Ufairah. "Analisis Komparatif Kebijakan Fiskal Zaman Rasulullah Dan Kebijakan Fiskal Indonesia." *UANG Journal of Fiscal and Monetary Studies* 1, no. 2 (2025).
- Kemenag. *Al Qur'an Dan Terjemahannya*. Vol. 1. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushah, 2019.
- Saprida, Barkah Qodariah, and Zuul Fitriani Umari. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Pertama. Jakarta: Kencana, 2021.